

Dampak Pengembangan Desa Wisata terhadap Pendapatan Asli Desa dan Masyarakat di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi

Ryan Adha Anindita¹, Supranoto², Boedijono³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, Jember 68121, Indonesia
rynvndnspr@gmail.com

Abstract

This study was aimed to describe the impact of tourism village development on Real Fund of Village and Community in Kemiren village, Glagah sub-district, Banyuwangi regency. Tourism is one of the revenue boosters with a bright prospect and minimal risk. The existence of holding customary norms was the uniqueness in this village. Tourism management in Kemiren Village was carried out by Tourism Concious Community (Pokdarwis) in collaboration with the government. Therefore, in this study, the researchers discussed the impact of tourism village development on Real Fund Village and Community that provided tourism services namely homestay rentals, souvenir sellers, art activists, studio owners, and restaurant owners. This descriptive research employed a quantitative approach. The research was conducted in Kemiren village, Glagah sub-district, Banyuwangi regency from July to August 2018. The population of this research consisted of 94 people including the owners of homestay, restaurants or cafes, art shop, and studio, as well as art activists. The sample of this research consisted of 48 people selected by random sampling technique. The data used in research consisted of primary and secondary data obtained through document review, questionnaires, and interviews. Then, the data were analyzed by using proportion analysis. Gradually, the tourism village development in Kemiren village was carried out on several aspects such as tourist attractions, accessibility, human resource development, promotion and partnerships as well as government activities in the village. The impact of income received by the village government on tourism business result increased the Village Real Fund by 18 percent in 2017 and 17 percent in 2018. In addition, community income increased in 2016 by 13.88 percent. The highest increase in 2017 was 35.94 percent, and in 2018, it was 16.61 percent. This information can be said that the development activities could increase the Real Fund of Village and Community.

Keywords: *impact, development, tourism village, and income*

1. Pendahuluan

Indonesia telah dikenal luas masyarakat global sebagai *hidden paradise*. Label ini diberikan karena banyak tempat bahkan hampir di seluruh daerah di Indonesia memiliki destinasi wisata masing-masing baik alam, budaya maupun buatan. Pembangunan dan pengembangan pariwisata Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Hartono (dalam Spillane, 1987:133) menjelaskan bahwa peranan pemerintah bagi pengembangan pariwisata adalah bertumpu pada infrastruktur termasuk menunjang fasilitas, pengembangan manusianya, koordinasi antara pemerintah dan swasta serta promosi secara umum baik dalam maupun luar negeri. Peranan pemerintah tidak terbatas pada kondisi pariwisata yang sudah ada. Inovasi kepariwisataan sangat diperlukan. Saat ini banyak tempat wisata yang unik dan tidak biasa justru memberikan kontribusi tinggi bagi pendapatan sektor pariwisata. Pemerintah juga memiliki kewajiban melakukan perencanaan berupa destinasi apa yang akan dikembangkan berikutnya. Perencanaan tidak boleh hanya sebatas rencana dalam jangka pendek, namun harus perencanaan jangka panjang.

Oleh karena itu Sunaryo (2013:103) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengamanatkan penyelenggaraan pariwisata di Indonesia adalah memberikan kewenangan kepada daerah provinsi maupun kabupaten dan kota untuk mengatur, menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan sesuai dengan tingkatan kewenangannya dengan bepedoman pada peraturan di atasnya yang masih berlaku. Kewenangan daerah termasuk juga perencanaan pembangunan pariwisata, destinasi, promosi dan kelembagaan kepariwisataan. Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan pariwisata adalah urusan pilihan yang dapat dikelola oleh daerah yang bermaksud bahwa kewenangan tersebut bisa diselenggarakan atau tidak sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah sehingga daerah dapat memaksimalkan kemampuannya untuk mengelola potensi pariwisata di daerahnya sendiri.

Pariwisata ikut andil dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Kenaikan rata-rata mencapai 4% tiap tahun sejak tahun 2011 sampai 2015 menunjukkan adanya kecenderungan positif pariwisata Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya gencar Kementerian Pariwisata sebagai

penanggung jawab kepariwisataan Indonesia dalam mempromosikan pariwisata dalam negeri sehingga membuahkan hasil pada meningkatnya kontribusi pariwisata. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu pilihan bagi wisatawan yang akan menentukan liburannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pariwisata adalah salah satu pendongkrak pendapatan dalam negeri karena memiliki prospek cerah dengan resiko yang minimal. Oleh karena itu banyak daerah di Indonesia menggali potensi pariwisatanya sehingga banyak bermunculan destinasi-destinasi baru, melengkapi destinasi yang sudah ada. Menurut Kementerian Pariwisata dalam laman www.indonesia.travel (diakses pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 08.52), ada 15 destinasi wisata di Indonesia yang akan menjadi unggulan prioritas promosi dan pengelolaan pariwisata yaitu Medan, Raja Ampat, Bali, Bandung, Banyuwangi, Pulau Bintan, Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Lombok, Wakatobi, Batam, Solo, Semarang, dan Danau Toba.

Dalam hirarki penyelenggaraan pemerintahan, Desentralisasi atau Otonomi memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan segala urusan dan kepentingan daerah agar dapat dikelola dengan mandiri sesuai dengan potensi yang dimiliki pada masing-masing daerah. Menurut Hidayat (2017:1) mengatakan, *“The emergence of decentralization throughout the world has provoked the question whether decentralization has played several important roles in fostering accountable and responsible governance.”* Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa munculnya desentralisasi memicu munculnya pertanyaan apakah desentralisasi berperan penting dalam proses akuntabilitas dan pemerintahan yang bertanggungjawab. Desentralisasi memberikan wewenang penuh kepada daerah untuk mengurus dan mengatur urusannya sendiri. Selanjutnya, Cheema dan Rondinelli (2007) dalam Hidayat (2017:1) mengatakan, *“outline three forms of decentralization, that act as a way for transferring authority, responsibility, and resources—through deconcentration, delegation, or devolution—from the center to lower levels of administration.”* Dari kutipan tersebut desentralisasi diuraikan menjadi 3 bentuk yaitu desentralisasi yang bertindak sebagai cara untuk menstransfer wewenang, tanggungjawab, dan sumber daya dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan di tingkat bawahnya. Wewenang yang diserahkan oleh pemerintahan pusat ke daerah salah satunya adalah urusan pariwisata.

Salah satu daerah yang kini gencar melakukan pengembangan pariwisata dan juga didukung oleh Kementerian Pariwisata dalam penetapan 15 destinasi pariwisata unggulan di Indonesia adalah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Daerah tingkat II yang berada di ujung timur Pulau Jawa sehingga memiliki julukan *the sunrise of java* ini secara geografis memang memiliki keuntungan karena letaknya yang berada di daerah Selat Bali di sisi timur, Samudera Hindia di sisi selatan, deretan pegunungan dan hutan di sisi barat dan utara. Karena kondisi geografis inilah Banyuwangi banyak terdapat destinasi wisata yang lengkap. Destinasi mulai puncak gunung hingga kedalaman laut menjadikan Banyuwangi memiliki keunikan wisata yang lengkap dan memberikan rentang pilihan yang lebih tinggi kepada wisatawan. Selain itu, wilayah Kabupaten Banyuwangi memiliki luas 5.782,50 km² yang menjadi kabupaten terluas di Jawa Timur. Sedangkan dalam hal demografi, penduduk Banyuwangi sangat majemuk. Dalam hal kesukuan, mayoritas adalah Suku Osing yang mendiami hampir di tiap kecamatan. Menyusul kemudian Suku Jawa yang mayoritas berdomisili di daerah selatan Kabupaten Banyuwangi dan Suku Madura di daerah utara dan barat. Suku minoritas yang masih dapat dijumpai di beberapa daerah di Kabupaten Banyuwangi adalah Suku Bali dan Suku Bugis (www.banyuwangikab.go.id, diakses pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 09.51).

Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi sangat beragam dan masing-masing destinasi memiliki karakteristik yang berbeda dari destinasi lainnya yang serupa. Karakteristik ini selain pada potensi dan kondisi alam yang unik, juga kekhasan masyarakat dalam menyambut wisatawan karena adanya kemajemukan masyarakat Banyuwangi. Pilihan destinasi wisata mulai dari puncak gunung hingga dasar laut dan wisata budaya tersedia dengan memperhatikan potensi alam dan kondisi masyarakatnya. Keterlibatan masyarakat untuk mengelola sendiri destinasi wisata merupakan kekuatan yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk ikut dalam menjaga dan membangun destinasi tersebut. Karena Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki keterbatasan dalam hal pengelolaan dan pemahaman atas suatu destinasi wisata sehingga pengelolaan merangkul masyarakat sekitar dengan maksud agar pengelolaan dapat optimal sehingga keuntungan yang didapatkan menguntungkan masyarakat. Pengelolaan yang baik dengan promosi yang gencar akan mengundang wisatawan untuk berkunjung. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal mengatur kegiatan pariwisatanya tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPK). Perda tersebut digunakan sebagai acuan dasar pembangunan dan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi agar selaras dan

sesuai dengan kondisi sosial budaya, potensi alam dan keragaman di dalamnya. Perda tersebut juga mengatur tentang bagaimana pariwisata digunakan sebagai salah satu unggulan Kabupaten Banyuwangi dan dijadikan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Perda tersebut juga memberikan payung hukum atas pengembangan pariwisata. Sedangkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi membagi kawasan wisata kedalam tiga wilayah pariwisata segitiga berlian (*diamond triangle*) yaitu Taman Wisata Alam Gunung Ijen, Pantai Plengkung dan Pantai Sukomade. Penetapan wilayah pariwisata dimaksudkan untuk mendukung destinasi wisata di sekitarnya. Kemudian dalam regulasi yang sama, ditetapkan pula Desa Kemiren di Kecamatan Glagah sebagai Desa Wisata Osing.

Desa yang dijadikan sebagai *pilot project* penerapan desa wisata adat di Kabupaten Banyuwangi ini memanfaatkan potensi lokal desa yaitu sebagai desa yang memiliki orientasi adat budaya masyarakat Osing. Desa Kemiren memiliki mayoritas masyarakat suku Osing. Praktis segala ritual dan upacara adat suku Osing terkonsentrasi di desa ini. Hal inilah yang menjadikan Desa Kemiren memiliki keunikan tersendiri yaitu potensi sosial budaya dengan ditunjang panorama alam persawahan. Penentuan Desa Kemiren sebagai Desa Wisata karena kondisi sosial budaya setempat sangat khas dan unik. Karakteristik Desa Kemiren yang khas dan unik ditinjau dari sudut sosial budaya yang masih memegang erat kearifan lokal. Budaya lokal Desa Kemiren telah ada sejak zaman dahulu yang hingga saat ini masih tetap dilestarikan dengan gelaran beberapa ritual adat yang kental kearifan lokal dengan dibungkus modernitas untuk menarik minat wisatawan berkunjung. Hal ini karena masyarakat Osing mendiami secara dominan desa ini. Beberapa daerah lain juga memiliki dominasi masyarakat Osing. Namun yang membedakan yaitu di Desa Kemiren sering dilaksanakan kegiatan adat budaya yang berupa upacara ritual maupun kebudayaan yang merupakan kearifan lokal masyarakat Desa Kemiren. Hal dikukuhkan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa 6 dari 19 daya tarik wisata budaya diselenggarakan di Desa Kemiren sedangkan sisanya tersebar di beberapa desa lain dengan jumlah yang lebih rendah dibandingkan dengan Desa Kemiren.

Menurut Spillane (1987:28) salah satu jenis pariwisata adalah wisata kebudayaan. Pariwisata kebudayaan belakangan ini tengah menjadi fenomena yang muncul di tengah berkembangnya pariwisata konvensional. Kebudayaan yang dimaksud berbeda dengan ritual secara mandiri dan utuh. Ritual dan kesenian adat merupakan hasil dari adanya suatu kebudayaan sedangkan bahasan tentang kebudayaan berarti keseluruhan termasuk ritual, adat, keseharian dan kebiasaan masyarakat. Fenomena ini kini sedang dikembangkan oleh masyarakat Desa Kemiren dengan adanya ciri khas dan karakteristik kebudayaan Osing maka Desa Kemiren mampu menerjemahkan potensi menjadi keunggulan desa yang dapat mengerek pendapatan desa dan masyarakatnya.

Penyelenggaraan kegiatan budaya dan tradisi di Desa Kemiren selain untuk mencapai makna yang murni yaitu perwujudan syukur, tolak bala, dan lain sebagainya, kegiatan kebudayaan juga dipoles dengan atraksi pariwisata. Misalnya saat diadakan kegiatan kebudayaan tumpeng sewu yang pada mulanya hanya digunakan sebagai perwujudan syukur dengan dibuktikan melalui masih kentalnya suasana keakraban dan situasi yang benar-benar berorientasi pada rasa syukur, kini telah dimasukkan unsur pariwisata didalamnya dengan maksud penjangkaran kunjungan wisatawan sebesar-besarnya dengan menambah pada atraksi yang lebih bersifat modern namun tanpa menghilangkan ritual asli. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan kebudayaan tidak terjebak pada unsur tradisional semata namun ada unsur-unsur yang mendukung pariwisata didalamnya. Desa Kemiren menarik perhatian wisatawan, terutama mereka yang menginginkan wisata minat khusus kearah kultural. Adanya keunikan di desa ini adalah karena masih dipegang teguhnya norma-norma adat, kebiasaan hingga ritual yang sangat kental dengan atmosfer Osing. Norma-norma lokal seperti misalnya ungkapan *samar wulu* yang sering diucapkan para orang tua kepada anaknya saat petang tiba masih sangat kentara pada masyarakat Desa Kemiren. Ungkapan ini merupakan norma yang bermakna anak-anak tidak boleh bermain di malam hari dan harus belajar. Hal-hal seperti inilah yang masih dipertahankan di kalangan masyarakat Osing pada saat norma senada di tempat lain mulai ditinggalkan. Keunikan lainnya memang karena di Desa Kemiren didominasi masyarakat Osing maka tradisi adat dan ritual sudah menjadi rutinitas dalam periode tertentu. Tradisi seperti barong ider bumi masih sangat dilestarikan ditengah kemajuan zaman yang serba canggih seperti ini.

Pariwisata kebudayaan yang ada di Desa Kemiren terus dilakukan pengembangan. Selain perbaikan pengelolaan kepariwisataan, pengelolaan aspek-aspek pendukung pariwisata juga terus dibenahi seperti pelatihan pelayanan kepada wisatawan. Kegiatan pengembangan yang dilakukan meliputi pembentukan Kelompok Sadar Wisata pada tahun 2017 sebagai lembaga yang berada dibawah BUMDes yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kepariwisataan. Selain itu ada pula kegiatan pengembangan dan pelatihan pelayanan *homestay* pada tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kemterian Pariwisata. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga ikut berupaya mengembangkan desa wisata melalui kegiatan promosi agenda kebudayaan.

Pengembangan yang dilakukan adalah berupa kegiatan dengan tujuan untuk menarik minat wisatawan sehingga akan mengerakkan Pendapatan Asli Desa dan masyarakat. Pemerintah desa juga memiliki andil untuk mengembangkan pariwisata karena secara hierarki, pemerintah desa tidak terlepas dari kewenangan mengelola potensi yang ada. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam mengatur potensi pariwisata desa yang dituangkan dalam peraturan tingkat daerah baik berupa Perda, Perbup maupun peraturan lain dibawahnya. Dalam urusan pariwisata yang merupakan urusan pilihan, Kabupaten Banyuwangi mengatur urusan pengembangan pariwisata dalam Perda Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. Sedangkan pada perda lainnya yaitu Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah salah satunya mengatur tentang pembagian dan penetapan wilayah-wilayah yang memiliki potensi tertentu, termasuk pariwisata.

Dalam kasus Desa Kemiren sebagai Desa Wisata, hal ini tertuang dalam Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang menentukan Desa Kemiren sebagai Desa Wisata. Sedangkan kebijakan untuk mengatur koridor tentang desa wisata telah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata. Hal ini membawa dampak kepastian hukum dalam penyelenggaraan Desa Wisata yang saat ini secara legal diberikan kepada Desa Kemiren. Ditetapkannya Desa Kemiren sebagai desa wisata dalam Perda Nomor 8 Tahun 2012 membuat desa ini memiliki ketetapan sebagai desa yang memiliki potensi pengembangan pariwisata yang cukup ditonjolkan. Ditambah adanya kebijakan tentang Desa Wisata dalam Perda Nomor 1 tahun 2017 membuat praktik penyelenggaraan kegiatan yang selain orientasi kepada kearifan lokal namun juga pariwisata membuat Desa Kemiren semakin terangkat perekonomiannya.

Setelah diberlakukannya Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa Wisata maka Pariwisata di Desa Kemiren telah menjadi bagian dari promosi wisata Kabupaten Banyuwangi. Sebagai desa yang dilabeli sebagai desa *pilot project* pengembangan desa wisata budaya maka Pendapatan Asli Desa yang merupakan salah satu sumber keuangan desa turut terdampak karena adanya *after effect* yang ditimbulkan atas pengelolaan pariwisata. Selain itu, atraksi budaya berbasis masyarakat yang diangkat dalam penyelenggaraan desa wisata membuat pendapatan yang diterima masyarakat, utamanya yang bekerja langsung di sektor pariwisata ikut terdampak pula. Wisatawan yang datang tentu akan penasaran dengan atraksi budaya setempat. Selain atraksi yang ditawarkan Desa Kemiren, akomodasi seperti penginapan telah tersedia. Mereka akan rela membayar uang demi memuaskan hasratnya tersebut. Dari sinilah kemudian penyelenggaraan desa wisata mendapat pemasukan yang berasal dari biaya akomodasi, pagelaran atraksi, kuliner maupun cinderamata.

Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata yang berpayung hukum pada Perda tersebut secara tidak langsung mampu berdampak pada Pendapatan Asli Desa melalui pengenaan biaya wisata dan pendapatan masyarakat yang secara langsung ikut andil mengembangkan desa wisata. Sedangkan dampak secara langsung yaitu kepastian penyelenggaraan desa wisata yang terlindungi dan juga promosi Desa Wisata yang lebih gencar dengan segmen wisata minat khusus pada budaya. Adanya desa wisata tentu membuat pilihan wisatawan lebih beragam dan potensi wisatawan dalam menikmati keraifan lokal yang berbau tradisional karena *brand* Desa Wisata bagi Desa Kemiren juga semakin luas. Dampak PADes dan pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata adalah hal yang menarik untuk diteliti. Karena disamping untuk mengetahui seberapa besar dampak pariwisata kabupaten terhadap pendapatan desa dan masyarakatnya, penelitian ini juga akan memberikan bukti bahwa pariwisata desa apapun bentuknya dapat memberikan efek pada pendapatan baik PADes maupun masyarakat.

Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang relevan dengan tuntutan era. Hal ini terbukti dari kian menjamurnya tempat-tempat yang dulunya sangat mustahil dijadikan sebagai destinasi wisata

justru diminati karena keunikannya. Karena adanya pengembangan pariwisata maka kemudian hasil dari pariwisata itu akan ikut terdampak. Pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh masyarakat, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) atau bahkan pengelolaan yang langsung melibatkan pemerintah setempat akan mengundang kunjungan wisatawan yang beragam akibat promosi baik dari pengelola secara langsung maupun dari rekomendasi destinasi dari wisatawan yang telah mengunjungi destinasi tersebut. Pengembangan pariwisata di suatu tempat akan memberikan dampak pada kondisi keuangan di suatu wilayah dimana destinasi berada. Dari sinilah kemudian akan terlihat seberapa besar pariwisata itu memberikan andil dalam meningkatkan keuangan. Juga akan terlihat seberapa jauh pengelolaan pariwisata dilakukan sehingga hasil dari pengelolaan ini dapat terangkat. Di Desa Kemiren pariwisata khususnya wisata budaya adalah salah satu kekuatan dan daya tarik sehingga hasil dari sektor ini akan sangat diandalkan. Diperkuat dengan adanya *brand* Desa Wisata membuat pendapatan dari sektor ini akan sangat diperhatikan. Pengelolaan pariwisata di Desa Kemiren dilakukan oleh Pokdarwis yang bekerjasama dengan pemerintah. Kerjasama dua pihak ini akan meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan masyarakat dari sektor pariwisata.

Secara keseluruhan, pariwisata dalam segmentasi budaya di Desa Kemiren tidak hanya dikelola oleh satu lembaga desa saja. Selain Pokdarwis yang merupakan anak lembaga BUMDes, pengelolaan juga melibatkan masyarakat secara langsung. Pengelolaan yang dilakukan masyarakat meliputi pengelolaan *homestay* cenderamata, rumah makan dan atraksi budaya. Untuk urusan pengelolaan pariwisata seperti penentuan jadwal atraksi budaya, paket wisata dan pelayanan kepada wisatawan ditangani oleh Pokdarwis secara langsung. Oleh karena itu pengelolaan desa wisata secara keseluruhan ditangani oleh Pokdarwis karena lembaga ini memiliki porsi dan tanggung jawab yang besar tidak hanya pada pengelolaan pariwisata, juga menjamin kenyamanan wisatawan saat berkunjung ke Desa Kemiren. Sedangkan masyarakat lebih kepada pengelolaan secara teknis. Pemerintah juga turut terlibat sebagai pihak yang menjamin kegiatan kepariwisataan setempat.

Desentralisasi sebagai wujud otonomi daerah membawa keuntungan bagi pemerintah desa untuk mengelola sendiri potensi daerahnya. Oleh karena itu pengelolaan potensi oleh daerah dapat memberikan pengaruh keuangan desa dan masyarakatnya. Berangkat dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Pendapatan Asli Desa dan Masyarakat di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

2. Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi pada bulan Juli hingga Agustus 2018 dengan sasaran penelitian dampak pengembangan desa wisata terhadap pendapatan asli desa dan masyarakat. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 94 orang meliputi pemilik *homestay*, rumah makan atau *cafe*, pemilik *art shop*, pemilik sanggar, dan pegiat seni. Sedangkan sampel dalam penelitian ini terdiri dari 48 orang yang ditentukan berdasarkan rumus yang disampaikan oleh Priyono (2016:120). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik telaah dokumen, kuesioner dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis proporsi yang disampaikan oleh Purwanti dan Sulistyastuti (2007).

3. Hasil dan Diskusi

Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan dapat diartikan sebagai upaya untuk menambah, memajukan dan meningkatkan pariwisata ke arah yang positif. Dalam konteks desa wisata, pengembangan pariwisata sangat bergantung pada masyarakat sebagai pihak utama yang memiliki andil besar dalam segala aspek yang terdapat pada desa wisata. Berbagai pelatihan dan pendidikan diberikan kepada masyarakat sebagai upaya untuk memberikan kemampuan yang bersifat teknis maupun non teknis agar kualitas pariwisata yang ditawarkan dapat memuaskan para wisatawan. Pentingnya pelatihan dan pendidikan ini secara

sumber daya manusia karena masyarakat adalah aktor utama dalam konteks desa wisata. Tujuannya adalah agar pengembangan desa wisata benar-benar dilakukan oleh mereka yang hidup dan kehidupannya dipengaruhi oleh sektor tersebut. Selain masyarakat, pengembangan pariwisata memerlukan keterlibatan dari pemerintah dan pihak ketiga untuk saling mendukung dalam hal pengembangan wisata. Upaya ini terus dilakukan sesuai dengan fungsi masing-masing pihak. Pemerintah memberikan arahan dan kebijakan yang perlu untuk melindungi dan memberikan koridor yang dapat mengarahkan pengembangan wisata. Sedangkan pihak ketiga pada umumnya dilakukan oleh pihak swasta sebagai pendukung yang saling melengkapi. Bentuk pengembangan pihak swasta ini seperti misalnya pembangunan hotel yang sesuai dengan konsep desa wisata setempat yang perlu dikembangkan sesuai arah pengembangan desa wisata pula.

Usaha pengembangan pariwisata akan melibatkan kawasan dan melibatkan berbagai institusi sehingga perlu dalam memahami regulasi yang ada. Baik dalam skala nasional maupun lokal (daerah). Penggunaan ruang atau dalam kajian ini yaitu wilayah yang ada didalamnya terdapat berbagai kawasan permukiman, industri, hutan atau taman nasional, lahan usaha pertanian dan sebagainya. Dalam skala nasional, Indonesia memiliki regulasi dibidang kepariwisataan yakni diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Arjana, 2016). Sebelumnya telah dikenal Undang-Undang yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata.

Regulasi dalam bentuk Undang-Undang tersebut mengamanatkan suatu hal bahwa berdasarkan pasal 5 maka pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk menjamin bahwa kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip: menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya, hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal; memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; memberdayakan masyarakat setempat; menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, dan antar pusat dengan daerah; mematuhi kode etik kepariwisataan dunia, dan memperkuat wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki beragam destinasi unggulan pariwisata. Mulai dari puncak gunung hingga dasar lautan membuat Kabupaten Banyuwangi memiliki cakupan variasi pariwisata yang lebih banyak. Ditambah lagi keunggulan secara teritori yang dekat dengan pusat pariwisata Indonesia, Pulau Dewata Bali, menjadikan nilai tambah untuk menarik lebih banyak wisatawan. Potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi harus dikelola dan dikembangkan dengan baik. Segala potensi baik pariwisata alam maupun pariwisata non alam dikembangkan sebagai upaya untuk memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari sektor pariwisata.

Desa Kemiren, salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi yang terintegrasi dengan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Desa Kemiren diatur sebagai desa dengan basis wisata budaya yang telah ditetapkan dalam pasal 4 ayat (4) butir (a) Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata. Dalam perda tersebut diatur bahwa Desa Kemiren memiliki 6 kegiatan kebudayaan dari 19 kegiatan kebudayaan di seluruh Kabupaten. Desa Kemiren juga diatur sebagai Desa Wisata Adat Osing yang disebutkan dalam perda tersebut. Hal ini mengukuhkan status Desa Kemiren sebagai satu-satunya desa wisata di Kabupaten Banyuwangi yang diatur dalam perda.

Kebijakan daerah yang menunjang kawasan wisata di Desa Kemiren yaitu peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 yang menetapkan bahwa Desa Kemiren sebagai salah satu desa pelestari budaya Osing. Menurut pasal 6 RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032: Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian bersinergi dengan pengembangan perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa yang berdaya saing dan berkelanjutan. Juga mengacu pada pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi yang memuat berita daerah Kab. Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 17/D yang kemudian memiliki visi yaitu Mewujudkan Banyuwangi Sebagai Daerah Tujuan Wisata Nasional yang Berbasis Kebudayaan dan Potensi Alam serta Lingkungan. Peraturan baik skala nasional maupun lokal (daerah) sangat penting dalam membangun kepariwisataan dan sebagai payung hukum terhadap permasalahan kepariwisataan terkhusus di Kabupaten Banyuwangi.

Regulasi yang tentu lebih teknis tentu banyak dalam bentuk peraturan pemerintah, keputusan menteri, demikian juga ditingkat daerah atau peraturan daerah. Dalam era otonomi daerah tentu banyak regulasi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Regulasi ini penting dalam rangka pengaturan pengembangan pariwisata agar tidak berbenturan karena adanya konflik kepentingan (*conflict interest*) tetapi sebaliknya yaitu menunjang satu sama lain.

Dalam pengembangannya, desa wisata mulai dikembangkan sejak tahun 2017. Hal ini ditandai dengan disahkannya Perda nomor 1 tahun 2017 yang mengatur tentang desa wisata. Dalam pasal 3 ayat (1) Pengembangan Desa Wisata bertujuan:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yaitu terbukanya peluang lapangan kerja dan usaha baru, meningkatkan usaha dan jasa yang telah ada sebelumnya;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan Potensi Alam dan mengkonservasi/Melestarikan adat, budaya serta arsitektur yang ada secara turun menurun;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi satwa dan tumbuhan khas serta lingkungan alam;
- d. mendorong masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat;
- e. mempercepat penanaman sikap dan ketrampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia; dan
- f. menumbuhkan kebanggaan akan adat, budaya dan desanya.

Secara riil di lapangan menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Kemiren ditunjukkan bertahap sejak 2017. Hal ini ditandai dengan dibentuknya Pokdarwis Kencana Desa Kemiren yang memiliki tanggung jawab dalam hal pengelolaan pariwisata. Sebelumnya tidak ada koordinator pariwisata di Desa Kemiren. Lembaga seperti Karang Taruna dan Lembaga Adat Osing tidak terfokus pada sektor pariwisata sehingga segala aspek kepariwisataan semuanya dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. Pemerintah desa mulai menata desa dalam bentuk pengaturan lokasi adat dan budaya yang dilaksanakan masyarakat untuk memudahkan wisatawan mengakses kegiatan kebudayaan yang ada. Pemerintah desa juga dilibatkan dalam tiap agenda kebudayaan. Di sisi lain, pemerintah kabupaten mengembangkan *homestay* yang kemudian dimiliki masyarakat. Bentuk pengembangannya berupa bantuan pengadaan bangunan *homestay* dengan bangunan yang mencirikan rumah *tikel balung*, rumah adat khas Suku Osing juga pelatihan dan pendidikan pelayanan masyarakat dalam hal pariwisata. Selain itu pemerintah pusat memberikan bantuan pelatihan kepada 55 *homestay* yang tersebar diseluruh Desa Kemiren. Pengembangan diatas juga termasuk pelatihan Sumber Daya Manusia yang menjadi nafas utama penyelenggaraan desa wisata yang berbasis masyarakat.

Pengembangan Desa Wisata tidak terlepas dari peranan wisatawan yang mengunjungi suatu destinasi wisata. Adanya potensi desa yang unik dengan akar budaya Osing yang diangkat menjadi landasan dasar membuat wisatawan tertarik dan ingin mengetahui lebih banyak tentang budaya Osing. Hal ini berbanding lurus dengan upaya pengembangan desa wisata yang dilakukan Desa Kemiren. wisatawan yang datang ke Desa Kemiren tidak hanya wisatawan yang berasal dari dalam negeri namun sudah mencakup wisatawan mancanegara. Hal ini berarti promosi wisata yang merupakan bagian dari pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh Desa Kemiren sudah mencakup masyarakat internasional. Selain itu wisatawan yang berkunjung juga tidak hanya sekedar berkunjung. Mereka memanfaatkan paket paket wisata yang ditawarkan oleh Pokdarwis sebagai atraksi wisata.

Secara bertahap pengembangan desa wisata Di Desa Kemiren dilakukan pada aspek berikut.

1. Atraksi wisata

Dalam konsep Desa Wisata yang berbasis masyarakat, Desa Kemiren memiliki keunggulan yaitu adanya kegiatan sosial budaya yang lahir dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Budaya itu berakar dari nilai tradisional yang telah ada sejak lama. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa even budaya yang dilaksanakan dan dikembangkan seperti barong ider bumi, *mepe kasur* dan tumpeng sewu. Pemerintah baik Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten dalam telah ikut serta dalam menyelenggarakan atraksi wisata.

2. Akomodasi

Di Desa Kemiren sejak telah tersedia beberapa fasilitas pendukung yang menunjang Desa Wisata. Adanya penginapan berupa *homestay*, rumah makan yang berkonsep tradisional, toko cinderamata dan sanggar yang menyediakan atraksi wisata. Pengembangan akomodasi pariwisata dimasifkan

pada tahun 2017. Hal ini ditunjukkan oleh pemberdayaan dan pelatihan kapasitas akomodasi oleh Kementerian Pariwisata yang diselenggarakan di Desa Kemiren pada 8 September tahun 2017. Pembangunan fisik juga terjadi tepatnya di Dusun Sukosari, Desa Kemiren.

3. Aksesibilitas

Lokasi Desa Kemiren yang tidak terlampau jauh dari Kota Banyuwangi membuat aksesibilitas menuju Desa Wisata ini dapat dijangkau. Pemerintah Kabupaten telah memperbaiki jalan menuju Desa Kemiren agar dapat dengan mudah dijangkau.

4. Pembangunan sumber daya manusia dan organisasi masyarakat

Aspek pembangunan manusia telah dilakukan di Desa Kemiren. bentuk pelatihan menyangkut hal-hal yang bersifat teknis seperti memberikan pelatihan bagaimana cara melayani wisatawan melalui pengelolaan *homestay* yang baik dan benar. Selain itu adanya stempel desa wisata membuat masyarakat yang ada di Desa Kemiren harus berperilaku yang sesuai dengan budaya yang ada. Keramahan dan sifat guyub yang dimiliki masyarakat Desa Kemiren dijadikan sebagai daya tarik yang mendukung daya tarik utama yaitu kebudayaan. Pembangunan sumber daya manusia juga untuk meningkatkan kualitas masyarakat agar dapat menerima wisatawan yang masuk dan tidak terpengaruh budaya buruk yang dibawa wisatawan. Pembangunan kebiasaan baik seperti membuang sampah pada tempatnya juga dilakukan demi menjaga nilai positif adanya desa wisata. Sedangkan organisasi masyarakat berupa kelompok-kelompok kecil masyarakat yang berdasarkan profesi misalnya agar mudah terlokalisasi. Organisasi masyarakat tidak harus selalu tertata dengan bentuk yang kaku. Kelompok kesenian misalnya yang mampu mengumpulkan para penabuh musik khas Osing agar mudah jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Organisasi masyarakat seperti ini dikembangkan sebagai upaya mendukung desa wisata yang terus berkembang.

5. Promosi dan Kemitraan

Desa wisata apapun bentuknya jika tidak terpublikasi dengan baik maka sedikit orang yang mengetahuinya. Ini berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan. Maka dibutuhkan promosi yang masif untuk memperkenalkan destinasi Desa Wisata Kemiren. Promosi secara signifikan dilakukan sejak tahun 2016 yang mempromosikan beberapa kegiatan seperti tumpeng sewu. Pelaksanaan promosi dimasukkan kedalam agenda promosi pariwisata kabupaten Banyuwangi yang disiarkan secara nasional maupun internasional. Kemitraan yang dilakukan oleh Desa Kemiren dalam hal pariwisata yaitu menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan penyedia jasa perjalanan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah promosi dan menjangkau wisatawan di semua kalangan yang lebih luas. Kemitraan yang dilakukan tidak hanya mencakup jasa perjalanan saja. Lebih dari itu, pelatihan dan pendidikan hal yang berkenaan dengan pariwisata juga dijalin. Contohnya pelatihan pelayanan *homestay* yang disesuaikan dengan budaya setempat dan tidak keluar dari standar pelayanan penginapan. Mitra juga melakukan promosi untuk mendongkrak kunjungan sehingga tercipta hubungan saling menguntungkan. Pihak mitra memperoleh keuntungan dari penjualan jasa pariwisata, sedangkan pihak masyarakat pariwisata memperoleh keterampilan yang berimbas pada kenyamanan wisatawan yang pada akhirnya dapat menguntungkan masyarakat.

6. Kegiatan pemerintahan di desa

Sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam hal pengembangan desa, pemerintah desa berwenang untuk membuat kebijakan yang bertujuan mengarahkan dan memberikan koridor pelaksanaan Desa Wisata, pemerintah desa mendukung berupa pengesahan kebijakan Peraturan Desa nomor. Selain itu, Pemerintah Desa memberikan dukungan berupa penggelontoran dana yang digunakan sebagai pembangunan fasilitas penunjang pariwisata. Pada tahun 2017 Pemerintah Desa menggelontorkan dana desa yang kemudian digunakan untuk membangun sejumlah fasilitas.

Pengembangan Desa Wisata dilakukan bukan tanpa adanya hambatan. Beberapa masalah muncul seiring proses pengembangan menuju tujuan yang telah ditetapkan. Pengembangan desa wisata di Desa Kemiren mulai tampak dari tahun 2017 dengan ditandai mulai dimasukkannya promosi hingga pengelolaan pariwisata desa yang mendekati profesional. Sejatinya Desa Kemiren telah menjadi desa wisata sejak tahun 1996. Namun sejak tahun tersebut hingga 2017 belum tampak perkembangan yang signifikan. Pengelolaan wisata masih terkotak-kotak berupa sanggar-sanggar yang menggelar acara kesenian untuk pengunjung. Masing-masing sanggar memiliki standar sendiri untuk menampilkan kesenian mereka. Pihak pemerintah desa pun sebenarnya telah mengetahui potensi Desa Kemiren namun beberapa masalah muncul. Identifikasi masalah diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Promosi yang belum maksimal yang hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut

2. Pelayanan pariwisata yang belum mencakup seluruh wisatawan yang berkunjung. Dengan kata lain wisatawan yang tidak mengunjungi Desa Kemiren tidak akan menyadari bahwa Desa Kemiren adalah desa wisata.
3. Masyarakat setempat yang masih belum sadar tentang pariwisata di desanya.
4. Akomodasi yang kurang lengkap. Sebelum tahun 2016 beberapa fasilitas penunjang wisata masih jarang ditemui. Rumah makan bahkan toko oleh-oleh masing jarang ditemui di Desa Kemiren. Hal ini menyebabkan wisatawan kurang berminat karena fasilitas yang ditawarkan masih dibawah kebutuhan pariwisata. Sedangkan *homestay* belum terstandarisasi dan tidak terkonsep dengan baik.

Pendapatan Asli Desa

Pada tahun 2016 pemerintah Desa Kemiren memulai pengelolaan pariwisata yang lebih profesional agar makin dapat dilirik wisatawan. Mulai dari promosi yang gencar hingga pembentukan lembaga yang memiliki kewajiban mengelola dan memaksimalkan potensi yang ada. Maka Pemerintah Desa Kemiren mulai membentuk BUM Desa pada tahun 2016 kemudian diikuti Pokdarwis pada 2017 yang merupakan unit usaha BUM Desa di bidang pariwisata. Pokdarwis Kencana yang beranggotakan para remaja desa diharapkan mampu membawa Desa Kemiren menjadi desa yang unggul di sektor pariwisata. Selain itu diharapkan pula sektor wisata menjadi sumber pemasukan bagi keuangan desa yang dapat dikembalikan ke masyarakat dan wisatawan dalam bentuk kualitas akomodasi, atraksi dan amenities pariwisata yang meningkat. Pemasukan yang menjadi bagian dari PADes dalam membentuk APBDes dari sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi tulang punggung penyelenggaraan wisata dalam perspektif Pemerintah Desa.

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan salah satu sumber APBDes dalam penyelenggaraan keuangan desa. Keuangan desa digunakan oleh aparatur desa untuk menjalankan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai sumber APBDes, PADes bersumber dari hasil usaha (Badan Usaha Milik Desa dan tanah kas desa), hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Secara keseluruhan PADes Kemiren pada tahun 2016 bersumber dari: 1. hasil usaha desa berupa sewa tanah kas desa, 2. hasil gotong royong dan partisipasi masyarakat dan swasta, 3. dana desa dari pemerintah pusat dan 4. alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten. Kemudian PADes tahun 2017 dan 2018 PADes bersumber dari: 1. hasil usaha desa yang bersumber dari laba BUM Desa dan tanah kas desa, 2. dana desa pemerintah pusat, 3. alokasi dana desa pemerintah Kabupaten. Sedangkan keuntungan pengembangan desa wisata yang dilaksanakan BUM Desa melalui Pokdarwis sebagai unit usaha pariwisata yang menjadi bagian PADes adalah Hasil Usaha Desa. Hasil usaha desa termasuk didalamnya hasil usaha yang bersumber dari BUM Desa. Salah satu lini usaha BUM Desa adalah pariwisata yang dikelola oleh lembaga Pokdarwis yang berada dibawah BUM Desa. Tiap tahunnya Pokdarwis menyetor sebesar 30 persen dari keseluruhan keuntungan yang diperoleh. Hal ini disampaikan Mas Edi, “jadi pengelolaanya dari pokdarwis 30% setor ke BUM DESA, nah dari BUM DESA nanti ke PADes”. Laba dari usaha pariwisata yang dilakukan oleh Pokdarwis sebesar 30 persn masuk ke kas BUM Desa kemudian diteruskan menjadi Pendapatan Asli Desa.

Perbedaan yang mencolok atas Pendapatan Desa pada 3 tahun yaitu 2016, 2017 dan 2018 ada pada sumber hasil usaha desa dan hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong. Pada Pendapatan Desa tahun 2016 pemasukan yang didapatkan pemerintah desa yang bersumber dari hasil usaha desa adalah seluruhnya berasal dari sewa tanah kas desa. Hal ini menunjukkan bahwa tanah desa yang disewa baik oleh masyarakat untuk keperluan pribadi maupun oleh pihak swasta yang dijadikan sebagai lahan komersil adalah satu-satunya hasil usaha desa yang masuk kedalam Pendapatan Desa. Selanjutnya hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong dilakukan oleh masyarakat secara sukarela. Jumlah pemasukan terbesar adalah Dana Desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat dan Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari APBD.

Pada struktur APBDes, Pendapatan Asli Desa bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Secara spesifik pada PADes Kemiren tahun 2016 bersumber dari hasil sewa tanah kas desa dan sumbangan dari pihak ketiga. Sedangkan pada 2017 dan 2018 PADes bersumber dari hasil BUMDes dan hasil sewa tanah kas desa. Pada tahun 2016 terdapat pendapatan dari sumbangan partisipasi masyarakat. Sumbangan

partisipasi masyarakat bersumber dari sumber iuran tahunan masyarakat secara sukarela berupa iuran saluran irigasi dan penyelenggaraan kegiatan ritual adat.

Pada tahun 2017 BUMDes telah terbentuk dan menyetorkan hasil usahanya tiap tahun namun masih dalam porsi kecil dibandingkan dengan hasil sewa tanah kas desa. Setoran oleh BUMDes adalah akumulasi dari seluruh unit usaha yang diselenggarakan BUMDes. Unit usaha oleh BUMDes adalah Paket Wisata, Sablon dan Artshop, Warung Kemangi, dan *Homestay*. Sedangkan Pokdarwis adalah lembaga yang berada di naungan BUMDes dengan fokus pengelolaan paket wisata dan *homestay*. Seluruh unit usaha BUMDes sangat berkaitan dengan pariwisata sehingga dapat dikatakan setoran dari BUMDes adalah hasil usaha pariwisata. Hasil usaha yang disetorkan BUMDes adalah hasil pengelolaan seluruh unit usaha dengan dikurangi biaya operasional BUMDes itu sendiri sehingga secara keseluruhan laba yang disetorkan sebagai PADes adalah laba bersih pengelolaan unit usaha kepariwisataan.

Pendapatan Masyarakat

Pada Subbab ini yang dimaksud dengan masyarakat adalah bagian dari masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan pariwisata di Desa Kemiren. Masyarakat pariwisata adalah bagian dari penduduk Desa Kemiren yang memiliki usaha di Desa Kemiren dan bersumber dari pendapatan sanggar, *homestay*, rumah makan dan *art shop*. Pendapatan masyarakat dapat dimaknai sebagai penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah dilakukan dengan nilai mata uang. Pendapatan memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Pendapatan merupakan ukuran yang dapat dipakai untuk melihat apakah kehidupan seseorang itu layak atau tidak layak. Dengan pendapatan yang tinggi, setidaknya semua kebutuhan pokok terpenuhi sehingga dapat mencapai suatu tingkat kehidupan yang layak. Pendapatan juga dapat dipakai sebagai salah satu tolak ukur suatu daerah maju atau tidak.

Pada masyarakat Desa Kemiren, pendapatan yang utama adalah dari sektor agraris. Sebelum adanya pengembangan pariwisata yang masif dilaksanakan, pendapatan dari pariwisata masih belum memiliki andil yang cukup besar dalam mengubah persepsi masyarakat. Hanya beberapa pegiat kesenian yang dapat merasakan pendapatan dari sektor ini. Pegiat atau pelaku seni seperti beberapa sanggar yang memang pendapatan utamanya dari kesenian yang digeluti. Hal ini pun masih belum bisa digolongkan sebagai pariwisata karena tidak memenuhi seluruh unsur-unsur pariwisata yaitu tidak adanya akomodasi dan amenitas. Para pelaku kesenian *manggung* dari desa ke desa sesuai pesanan yang diterima. Kesenian akan berlangsung jika ada undangan dari acara-acara seperti pernikahan, khitanan maupun acara-acara selamatan pribadi lainnya. Dari sinilah kemudian pemilik sanggar dan pelaku kesenian menggantungkan hidupnya. Namun setelah adanya pengembangan yang masif kehidupan masyarakat khususnya yang memiliki berprofesi yang mendukung Desa Wisata di Desa Kemiren mulai melirik sektor pariwisata sebagai mata pencaharian utama. Mereka meyakini bahwa desa dengan beragam atraksi budaya dapat tumbuh dengan akar budaya sendiri dengan bertumpu pada sektor pariwisata.

Pariwisata kini menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan selain dari sektor agraris yang merupakan sumber pendapatan utama masyarakat Desa Kemiren. Sektor pariwisata yang mulai dikembangkan sejak tahun 2017 membuat persepektif masyarakat setempat mulai bergeser dari yang hanya mengandalkan agraris kini mulai beralih ke sektor pariwisata. Para pelaku seni yang terdiri atas pemilik sanggar dan pegiat seni mendapat keuntungan berdasarkan wisatawan yang menggunakan produknya yaitu atraksi. Pelaku seni tidak bekerja secara individu melainkan dikoordinasikan oleh sanggar. Sanggar yang akan melakukan atraksi kebudayaan dikoordinasikan oleh Pokdarwis. Masing-masing sanggar memiliki setidaknya satu grup kesenian yang siap untuk dipentaskan. Peran Pokdarwis dalam hal ini adalah promosi, pengembangan kualitas maupun kuantitas wisata dan pengaturan serta penyortiran. Di atas telah disinggung mengenai jumlah sanggar yang beroperasi dan berkolaborasi dengan Pokdarwis. Profesi pelaku seni adalah bagian dari sanggar yang beroperasi di wilayah kerja Pokdarwis.

Sebelum adanya profesi baru yang dijadikan profesi utama bagi masyarakat pariwisata di Desa Kemiren, pencaharian utama masyarakat adalah dibidang agraris baik sebagai petani sawah maupun perkebunan. Setelah dikembangkan pariwisata desa, profesi yang sebelumnya hanya sebagai profesi sampingan kemudian menjadi profesi utama karena masyarakat mulai melihat potensi yang ada pada Desa Wisata.

5. Kesimpulan

Kesimpulan

Pengembangan Desa Wisata Kemiren memberikan dampak baik terhadap Pendapatan Asli Desa maupun masyarakat yang memiliki usaha di sektor pariwisata. Pengembangan Desa Wisata di Desa Kemiren dilakukan sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan yang potensial yang ada di Desa Kemiren. Pengembangan dilakukan pada tahun 2017 dengan berdasar pada RIPK, Perda No 8 Tahun 2012 tentang RTRW dan Perda No 1 tahun 2017 tentang Desa Wisata. Pengembangan dilakukan pada aspek atraksi wisata, akomodasi, aksesibilitas, pembangunan sumber daya manusia dan organisasi masyarakat, promosi dan kemitraan, serta kegiatan pemerintahan di desa. Pengembangan dilakukan dengan mendasarkan pada akar budaya masyarakat setempat sehingga pengembangan melibatkan masyarakat sebagai pelaku pariwisata. selain itu pengembangan juga dilakukan dengan mengelola pariwisata melalui lembaga Pokdarwis dan BUMDes. Adapun dampak upaya pengembangan desa wisata terhadap pendapatan asli desa dan masyarakat adalah sebagai berikut.

Pariwisata memiliki kontribusi pada Pendapatan Asli Desa. Setelah adanya pengelolaan pariwisata melalui lembaga BUMDes dan Pokdarwis, pariwisata memiliki andil sebesar 18 persen pada tahun 2017 dan persen pada tahun 2018. Pariwisata berkontribusi dalam PADes karena pariwisata merupakan hasil usaha desa dalam mengelola potensi desa.

Pendapatan yang diterima masyarakat mengalami kenaikan pada tahun 2017. Pemilik *homestay* mengalami kenaikan sebanyak 40,25 persen. Pemilik *cafe* dan rumah makan meningkat 30,76 persen. Pemilik *Artshop* meningkat dengan angka 55,55 persen. Pemilik sanggar terjadi peningkatan signifikan sebesar 41,66 persen. Pegiat seni mengalami peningkatan sebesar 23,33 persen. Secara keseluruhan pendapatan masyarakat pada tahun 2016 naik sejumlah 13,88 persen. kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah 35,94 persen kemudian pada tahun 2018 peningkatan pendapatan hanya sebesar 16,61 persen.

Pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata dapat merubah peta pendapatan masyarakat menjadi lebih luas. Selain itu, beberapa acara kebudayaan yang dapat menjadi daya tarik atraksi wisata belum terkelola dengan tepat dengan landasan pariwisata. Sebab sebelum adanya pengembangan Desa Wisata peta pendapatan masyarakat hanya pada sektor agraris secara mayoritas. Potensi kebudayaan pun belum terkelola dengan baik.

Daftar Pustaka

Buku:

- Hidayat, R. 2017. *Political Devolution: Lessons From a Decentralized Mode of Government in Indonesia*. SAGE Open 7 (1): 2158244016686812.
- Priyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing
- Rosyidi, Suherman. 2006. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Spillane, James J. 1987. *Pariwisata Indonesia: Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Adi Citra Karya

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009. *Kepariwisataan*. 16 Januari 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *Pemerintahan Daerah*. 2 Oktober 2014.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012. *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)*. 27
Agustus 2012. Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9 / E.
Banyuwangi
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012. *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata-
(RIPK)*. 30 Januari 2013. Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
2013 Nomor 6. Banyuwangi
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017. *Desa Wisata*. 1 Februari 2017. Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 1. Banyuwangi

Website

<http://lifestyle.liputan6.com/read/2673121/menpar-arief-yahya-sampaikan-quick-win-pariwisata-indonesia-2017> , diakses pada tanggal 3 Februari 2017 pukul 19.28
www.indonesia.travel , diakses pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 08.52
<http://banyuwangikab.go.id>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018 pukul 09.51
<http://hargaemasindonesia.blogspot.com/2011/04/pergerakan-harga-emas-12-tahun-terakhir.html?m>, diakses 4 Maret 2019 pukul 13.04 WIB
<https://harga-emas.org/history-harga/2018/Juli/01/>diakses pada 4 maret 2019 pukul 13.36 WIB